



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0359/Pdt.G/2023/PA-Tgrs

Pada hari ini Kamis tanggal 09 Februari 2023 pada persidangan Majelis Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

**PENGGUGAT**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Solo, 27 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Rt.005 Rw.007, Desa Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kab. Tangerang, Banten, sebagai "**Penggugat**" ;

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, NIK : tempat dan tanggal lahir Tangerang, 18 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Rt.005 Rw.007, Desa Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kab. Tangerang, Banten, sebagai "**Tergugat**"

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan suatu kesepakatan perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut mereka telah membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

akta perdamaian 0359-23-Tgrs.

1



Bahwa para pihak sejak menikah dari tanggal 06 Agustus 2006 sampai dengan saat ini sepakat mempunyai harta bersama (gono gini) seluruhnya berupa :

1. Sebuah rumah permanen dengan luas tanah 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di Perumahan Graha XXXXXXXX XXXXXXXXRT.05 RW.07 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor : XXXXXXXX yang di keluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan tercatat atas nama Tergugat, TERGUGAT;
2. Sebuah rumah permanen 4 (empat) lantai dengan luas tanah 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di Perumahan Graha XXXXXXXX XXXXXXXXRT.05 RW.07 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor : XXXXXX yang di keluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan tercatat atas nama Nyonya EXXXXXXXX dan telah di perjual belikan sebagaimana dalam bukti kepemilikan PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA nomor : XXXXXXXX yang di keluarkan Notaris SRI MAGDAWATI, S.H., M.Kn., Tanggal 27 Juli 2015 antara EXXXXXXXX (Penjual) dan TERGUGAT (Pembeli);
3. Sebuah tanah dan bangunan (kios) seluas 24 M<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kp. XXXXXXXX RT.002 RW.003, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten., berdasarkan Akta Jual beli Nomor : XXXXXXXX tanggal 24 April 2015 yang di keluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Drs. H. ASEP SAEPUDIN, MM., atas nama TERGUGAT (Pembeli);

Bahwa selain yang telah disebutkan diatas, harta bersama (gono gini) lainnya tidak ada, dan jika di kemudian hari mungkin ada harta bersama

akta perdamaian 0359-23-Tgrs.

2



(gono gini) tersebut, maka para pihak bersepakat tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari.

**Pasal 2**

Bahwa para pihak sepakat menandatangani kesepakatan perdamaian ini atas harta bersama (gono gini) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Semua harta bersama (gono gini) yang tersebut pada pasal 1 kesepakatan perdamaian ini seluruhnya menjadi hak dari pihak pertama.
- Bahwa pihak kedua berkewajiban untuk menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan bukti kepemilikan kepada pihak pertama yang telah dinyatakan sebagai pemilik.

Bahwa untuk menghindari terjadinya kesulitan di kemudian hari terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak dan/atau yang menerimanya terhadap harta kekayaan yang dibagikan tersebut, maka perdamaian ini sekaligus sebagai pemberian persetujuan atau pemberian kuasa dimana pihak kedua memberi persetujuan atau memberi kuasa kepada pihak pertama guna melakukan semua perbuatan hukum, baik menjual atau mengalihkan atau menghibahkan kepada yang akan ditunjuk oleh pihak yang menerima hak, menjaminkan (baik pada bank pemerintah atau Bank Swasta atau lembaga keuangan non bank) terhadap harta kekayaan tersebut; Selanjutnya melaksanakan hal-hal tersebut diatas, sehingga yang diberi kuasa dapat, boleh atau diberi hak/wewenang untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat yang berwenang, antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Bank, Notaris dan Instansi-instansi lain, guna/turut membuat, menandatangani dan menyelesaikan akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut sebagaimana mestinya tanpa pengecualian.

**Pasal 3**

*akta perdamaian 0359-23-Tgrs.*

3



Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa, agar Pengadilan Agama Tigaraksa menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

#### Pasal 4

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak kedua (Tergugat) ;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor : xxxxxxxx yang di keluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan tercatat atas nama TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor : xxxxxx yang di keluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan tercatat atas nama EXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Salinan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, Nomor : XXXXXXXX yang di keluarkan Notaris Sri Magdawati, S.H., M.Kn., Tanggal 27 Juli 2015 antara EXXXXXXXXX (Penjual) dan TERGUGAT (Pembeli), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Akta Jual beli Nomor : XXXXXXXX tanggal 24 April 2015 yang di keluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Drs. H. Asep Saepudin, MM., atas nama TERGUGAT

akta perdamaian 0359-23-Tgrs.

4




(Pembeli), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 03 Februari 2023 terhadap obyek sengketa dimaksud dan hasilnya sama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;  
Memperhatikan Pasal 130 HIR. serta ketentuan hukum lainnya ;

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi Perdamaian yang telah disepakati bersama sebagaimana tersebut diatas ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.280.000.- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 february 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* masing-

*akta perdamaian 0359-23-Tgrs.*

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

***Drs. H. MUSIFIN, MH.***

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

***Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.***     ***Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI.***

Panitera Pengganti,

***PUSPARINI, SH., MH.***

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	185.000,-
5. Biaya Descente	: Rp.	1.950.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.280.000,-

(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

akta perdamaian 0359-23-Tgrs.

6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)